

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Desa Kramat

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kramat dengan mewawancarai Sekertaris Desa untuk mengetahui sejarah dari Desa Kramat tersebut, berikut merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

Desa Kramat merupakan salah satu desa yang beraada di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang saat ini dipimpin oleh Hayatudin Ukaasa Kepala Desa Kramat. Desa yang mulai dihuni sejak tahun 1970 ini memiliki luas wilayah seluas 70 km<sup>2</sup> dengan populasi penduduk berjumlah 1396 jiwa. Desa ini terdiri dari 4 (empat) Kepala Dusun serta memiliki 391 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1391 jiwa. (Jua, Sejarah Desa Kramat 2023).

Desa Kramat merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Taliabu Barat. Desa yang mulai dihuni sejak tahun 1970 ini memiliki luas wilayah 70 km<sup>2</sup>. Desa ini mempunyai jarak ± 9 km dari Kota Bobong yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu Desa Kramat juma memiliki 4 (empat) Dusun yaitu Dusun I, II, III dan Dusun IV. (Jua, Sejarah Desa Kramat 2023).

**NAMA-NAMA KEPALA DESA DARI AWAL  
TERBENTUKNYA DESA SAMPAI SEKARANG**

No	Nama	Status/Jabatan	Masa Jabatan (Tahun)
1	Hj. Abdul Manan	Karateker	2006 - 2010
2	Muhamad Iwan Usya	Pelaksana Jabatan	2010 - 2011
3	Sumardi Ode Nazifu	Kepala Desa	2011 - 2017
4	Ardin Ramli	Kepala Desa	2017 - 2023
5	Hayatudin Ukaasa	Pelaksana Jabatan	2023 - Sekarang

Sumber: Wawancara Sekertaris Desa Kramat Bapak Jumardin La Jua

#### 4.1.2. Letak Geografis Desa Kramat

Desa Kramat merupakan wilayah yang ada di Kecamatan Taliabu Barat dengan luas wilayah seluas 70 km<sup>2</sup>. dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat
3. Bagian Timur adalah pegunungan yang merupakan daerah perkebunan cebgkih masyarakat Desa Kramat.
4. Bagian Barat adalah lautan.

#### 4.1.3. Data Demografi Penduduk/Kependudukan Dasa Kramat

##### 4.1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Urayan Sumberdaya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	673	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	723	Orang
	c. Jumlah kepala keluarga	391	KK

2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan dan perkebunan	378	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	12	Orang
	c. Industri pengelolaan dan penggalian	-	Orang
	d. Perdagangan besar, eceran dan rumah makan	11	Orang
	e. Angkutan, pergudangan dan komunikasi	11	Orang
	f. Jasa	3	Orang
	g. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17	Orang
	h. TNI/Polri	6	Orang
	i. Peternak	80	Orang
	j. Bidan/perawat	9	Orang
3	k. Lainnya, (air, gas, listrik, perbankan dll)	1	Orang
	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S1/Diploma	57	Orang
	b. Lulusan SLTA	176	Orang
	c. Lulusan SMP	246	Orang
	d. Lulusan SD	406	Orang
4	e. Tidak tamat SD atau tidak sekolah	350	Orang
	Kesejahteraan sosial		
	a. Jumlah KK prasejatra	138	KK
	b. Jumlah KK sejatrah	22	KK
	c. Jumlah RTM	110	KK

Sumber: Wawancara Sekertaris Desa Kramat Bapak Jumardin La Jua

#### 4.1.3.2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Kramat yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Sarana Prasarana Umum		
	• Jalan	8,7	KM
	• Jembatan	2	Unit
	• Dueker	19	Unit
	• Balai Desa	1	Unit
	• Lapangan Sepak Bola	1	Unit

	• Lapangan Bola Volly	1	Unit
	• Pelabuhan	2	Unit
	• Kantor Desa	1	Unit
	Aset Prasarana Pendidikan		
2	• Gedung TK	2	Unit
	• Gedung SD	2	Unit
	• Gedung MTS	1	Unit
	Aset Prasarana Kesehatan		
3	• Puskesmas	1	Unit
	Aset Prasarana Ekonomi		
4	• Pasar Desa	1	Unit
	• Tempat Pelelangan Ikan	1	Unit

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Praktik Gadai di Desa Kramat

Manusia sebagai makhluk social tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social.

Masyarakat yang ada di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semejak potensi pertanian dalam hal ini perkebunan cengkih sangat cocok dengan lokasi perkebunan di Desa tersebut banyak masyarakat yang awalnya bekerja sebagai nelayan mulai beralih menjadi petani cengkeh.

Selain itu, daerah strategis dalam hal ini daerah pegunungan, tentunya hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuka lahan pertanian yang kemudian membudidayakan tanaman cengkih. Sehingga umumnya masyarakat di wilayah ini memanfaatkan tanaman cengkih sebagai

sumber penunjang pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Lajua 2023).

Gadai berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa terlepas dari permasalahan hukum islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan social di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila praktik gadai tidak sesuai dengan prinsip syariah islam maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi akan mendapatkan kemudharatan.

Wawancara dengan Muhamad Arif, salah satu petani di Desa Kramat, mengatakan bahwa praktik gadai cengkih merupakan salah satu altenatis masyarakat yang ada di Desa Kramat yang sudah dilakukan sejak dulu.

“Gadai seperti ini sudah dilakukan masyarakat sudah lama mi, selain itu praktik ini juga adalah alternative tercepat untuk mendapatkan pinjaman uang dengan jumlah besar yang pengurusannya lebih mudak jika dibandingkan dengan meminjam uang seperti di Bank. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat memilih melaksanakan praktik tersebut karna dianggap lebih memudahkan dalam pengurusannya.” (M. Arif 2023).

Wawancara dengan La Ode Rahman Kopi, salah salah satu masyarakat yang juga merupakan tokoh agama di Desa Kramat, dirinya mengungkapkan bahwa praktik gadai cengkih merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Kramat ketika membutuhkan uang secara mendadak.

“Gadai kebun cengkih yang dilakukan masyarakat di Desan ini sudah menjadi kebiasaan apa lagi orang yang mendesak butuh uang. Biasanya masyarakat atau petani yang pergi menawarkan kebunnya kepada penerima gadai atau yang punya banyak uang. Biasanya yang mereka lakukan sebelum mereka tawarkan kebunnya kepada penerima gadai dengan membawa beberapa saksi mata seperti keluarga, kerabat, tetangga, tokoh agama bahkan ada yang melibatkan aparat desa setempat. Biasanya gadai seperti ini berjalan lima tahun, dua tahun, empat dengan jaminan pengelolaan kebun akan dikelola oleh penerima gadai,” (Kopi 2022).

Namun yang menjadi permasalahan adalah semakin berkembangnya zaman semakin pula kebutuhan ekonomi masyarakat juga ikut bertambah, jumlah perawatan kebun, harga jual terkadang tidak menentu kadang mengalami kenaikan harga kadang juga mengalami penurunan harga. Hal tersebut terkadang tidak dengan apa yang mereka harapkan.

#### **4.2.1.1 Motif Terjadinya Gadai**

Motif masyarakat di Desa Kramat melaksanakan gadai cengkih dikarenakan tingkat kesejahteraan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini diungkapkan oleh salah satu petani cengkih di Desa Kramat Nuru Lamasi, ia mengatakan bahwa salah satu penyebab masyarakat (petani) menggadaikan kebun cengkih dikarenakan kondisi ekonomi yang minim. Ditambah lagi biaya untuk melanjutkan pendidikan yang terbilang mahal.

“Alasan kenapa melakukan gadai cengkih karena perlu uang untuk kasi sekolah anak ku, selain untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti kebutuhan sekolah, serta hal-hal yang membutuhkan uang dengan jumlah besar dan lain sebagainya yang sifatnya mendesak masyarakat setempat lebih memilih alternative ini (gadai buah cengkih) karna dinilai lebih mudah dan cepat prosesnya yang penting ada kita punya pohon cengkih, sudah tidak susah mi kita mau meminjam. Apa lagi kalau sudah ada anak yang kuliah, setiap menelpon pasti minta uang belum kebutuhan lainnya lagi. Jadi kalau sudah mendesak sekali tinggal pergi gadai saja ini kebun” (Lamasi 2023)

Biaya sekolah yang dimaksud adalah biaya awal masuk kuliah yang terdiri dari biaya transportasi, biaya tempat tinggal, biaya uang pendaftaran masuk kuliah dan biaya tambahan lainnya.

Kemampuan ekonomi yang kurang memadai karena factor pekerjaan yang hanya bergantung pada pendapatan petani mengharuskan seseorang yang hidup di desa tersebut menggadaikan kebunnya untuk supaya mampu menyekolahkan anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi yang mengharuskan membutuhkan biaya yang lebih banyak, menggadaikan cengkih menjadi alternative yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Neni ia mengatakan alasan melaksanakan gadai sebagai berikut.

“Alasan saya gadaikan kebun ku (cengkih) karena kebutuhan anak-anak untuk sekolah, terus ada juga uatang sama orang yang saya mau bayar”. (Neni 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Muh. Arif, ia mengatakan bahwa selain untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti kebutuhan sekolah, serta hal-hal yang membutuhkan uang dengan jumlah besar dan lain sebagainya yang sifatnya mendesak masyarakat setempat lebih memilih alternative ini (gadai buah cengkih) karna dinilai lebih mudah dan cepat prosesnya.

“Yang penting ada kita punya pohon cengkih, sudah tidak susah mi kita mau meminjam. Apa lagi kalau sudah ada anak yang kuliah, setiap menelpon pasti minta uang belum kebutuhan lainnya lagi. Jadi kalau sudah mendesak sekali tinggal pergi gadai saja ini kebun” (M. Arif 2023)

Hasrika, salah satu warga lainnya yang merupaka salah satu petani cengkih di Desa Kramat.

“Saya gadaikan kebunku itu karna ada utang yang saya mau bayar. Makanya saya gadaikan. Kalua tidak seperti itu beta sengbisa lunasi itu utang.” (Hasrika 2022).

Hal senada juga disampaikan Wawan Hariswan saat diwawancarai oleh penulis.

“Kalau kita mau pinjam uang di bank itu baru jaminannya kebun tidak bisa. Karna kebunnya kami itu tidak punya sertifikat hak milik, makanya kami memilih menggadaikan kebun itu sama orang saja. Baru prosesnya tidak ribet cuman kita pergi saja dirumahnya baru sampaikan mau gadai cengkih, maksudnya kaya minta lotong sama yang orang yang punya banyak uangnya. Baru mereka juga mau membantu kita. Rp 10 juta itu hari saya pinjam uangnya di kelola kebunku satu musim, itu satu musim satu tahun karna cengke dia berbuah itu satu tahun satu kali," (Hariswan 2022).

Hal senada juga disampaikan salah satu petani di Desa Kramat La Ode Sabara, ia mengatakan bahwa selain untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti kebutuhan sekolah, selain itu untuk melanjutkan usaha apa bila membutuhkan modal usaha.

“Dulu itu, tahun 2011 saya gadaikan kebunku sama Hj Afiani karena saya mau bangun penampungan ikan. Tempo hari itu kurang dana makanya saya gadaikan itu kebun,” (Sabara 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat penulis menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat menggadaikan kebunnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, diantaranya kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan biaya hidup sehingga menggadaikan kebunnya agar dapat memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya mereka menggadaikan kebun kepada orang yang memiliki kelebihan uang.

#### 4.2.1.2 Akad Gadai Cengkih

Aktivitas gadai atau kesepakatan sebelum menggadaikan suatu barang dengan selalunya dibicarakan diawal, yang tujuannya mengikat kedua belah pihak. Akad gadai cengkih yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kramat sesuai dengan pembicaraan yang telah dilakukan antara penerima gadai dan pemberi gadai.

Penjelasan lebih rinci mengenai akad gadai di Desa Kramat akan dijelaskan salah satu tokoh agama La Ode Rahman Kopi.

“Beberapa masyarakat memberikan kebun cengkihnya untuk dikelola langsung oleh pemberi gadai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Dimana penerima gadai akan mendapatkan keuntungan dari hasil serta pengembalian uang yang diberikan kepada penerima gadai dari hasil pengeloaan lahan tersebut” (Rahman, Sistem gadai cengkih 2023).

Seperti halnya prahtik gadai cengkih yang dilakukan Bapak Nuru Lamasi pihak pertama (pemberi gadai) dengan Bapak La Pou pihak kedua (penerima gadai) pada tahun 2014 lalu. Dimana Bapak Nuru Lamasi menggadaikan kebun cengkihnya kepada Bapak La Pou dengan beberapak ketentuan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak.

“Pada tahun 2014 lalu saya gadaikan kebunku di La Pou, uang yang saya ambil 11 juta dengan catatan satu kebun itu isinya 100 pohon cengkin. Sarat yang diberikan La Pou setiap satu kali panen targetnya

300 kg selama enam kali musim. Hanyakan cengkehnya kami itu kalau satu kali musim kadang bisa sampai 500 kg satu kali panen makanya kitaorang mau. Baru waktu itu mendesak sekali kita butuh uang, kalau mau pinjam di bang lama prosesnya,” (Lamasi, Akad dalam gadai 2023).

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Bapak La Pou sebagai pihak kedua (penerima gadai) sebagai berikut.

“Dalam kesepakatan yang kedua bela pihak sepakati, syarat yang pihak kedua berikan kepada pihak pertama yaitu setiap sekali panen harus mencapai 300 kg selama enam kali musim, jika tidak mencapai target atau kurang dari 300 kg maka tidak akan dihitung,” (Pou 2023).

Sama halnya yang diungkapkan Hj. Afiani sebagai pihak kedua (penerima gadai) juga mengungkapkan

“Pada kontrak perjanjian gadai yang dia laksanakan dengan Ibu Neni pihak pertama (pemberi gadai) pada tahun 2010 yang lalu. Kesepakatan yang kedua bela pihak sepakati. Syarat yang pihak kedua berikan kepada pihak pertama yaitu setiap sekali panen harus mencapai 100 kg selama 3 kali musim panen, jika tidak mencapai target atau kurang dari 100 kg maka tidak akan dihitung. Waktu itu dia datang sama saya (Ibu Neni, pihak pertama) dengan suaminya mau pinjam uang 6 juta rupiah dengan jaminan mau gadaikan kebunnya di Kilo Enam sana, baru kebun pohon cengkihnya yang dia mau gadaikan sekitar 40 pohon selama 3 kali panen. Namanya kita manusia jadi kita tolong saja, tapi

tempo hari dia sepakati kalau tidak cukup buahnya tetap tidak terhitung. Cuma dua tahun saya pegang kebunnya saya sudah kasi pulang, karna buahnya talebi dari target yang disepakati,” (Afiani 2023).

Secara lebih rinci aktifitas gadai cengkih yang dilakukan di lingkungan Desa Kramat dijelaskan oleh bapak Muhamad Arif salah satu masyarakat yang melaksanakan gadai tersebut, ia mengatakan bahwa “sisitem yang saya lakukan tertulis karena yang namanya gadai menggadai harus ada perjanjian secara nyata secara hitam diatas putih. Karena kita tidak tau siapa kedepannya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan sampai ada masalah ada bukti nyata yang bisa kita kasi lihat kepada penerima gadai. Contohnya tempo hari saya gadaikan kebunku. Ada semacam perjanjian yang saya bikin, diatas surat perjanjian itu tertera perjanjian gadaikan kebunku dengan selama tiga tahun, masing-masing tahunnya harus mencapa target yang diberikan oleh penerima gadai. Misalnya kalau tahun ini sudah selesai panen si penerima gadai datang melapor untuk dia kasi tau berapa kilo hasil panennya. Saksi hari itu yang terlibat dari pihak pertama dan pihak kedua ada juga dari tetangga,” (M. Arif 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Neni yang mengatakan bahwa “Kesepakatan yang kami lakukan waktu itu kesepakatan tertulis, karena yang namanya gadai menggadai harus ada perjanjian secara nyata secara hitam diatas putih. Karena kita tidak tau siapa tau kedepannya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan makanya perlu

kita buat kesepakatan tertulis jangan sampai ada masalah ada bukti nyata yang bisa kita kasi lihat kepada penerima gadai” (Neni 2023).

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa jaminan hutang yang diberikan oleh pihak pertama (pemberi gadai) kebun cengkih kepada pihak kedua sebagai penerima gadai untuk dikelola. Hasil panen dengan ketentuan yang disepakati yaitu jumlah hasil panannya permusimnya digunakan sebagai pembayaran hutang atas uang yang diberikan pihak kedua (penerima gadai) kepada pihak pertama (pemberi gadai).

Sistem gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai dirasa mudah karena hanya membuat perjanjian yang isinya tertera persetujuan kedua belah pihak, seperti berapa lama kebun itu digadai dengan menghadirkan saksi-saksi baik dari keluarga pemberi gadai dan keluarga penerima gadai kedua belah pihak. Adapun pihak lain yang terlibat seperti warga dilingkungan sekitar yang ingin menjadi saksi itu tidak dipermasalahkan.

#### **4.2.1.3 Praktek Pelaksanaan Gadai**

Proses pelaksanaan gadai tentunya harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun oleh kedua belah pihak, baik itu kesepakatan tertulis atau secara lisan. Hal itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti perselisihan yang bisa menghilangkan hubungan silaturahmi antara sesama masyarakat. Tentunya hal itu diinginkan semua orang yang melaksanakan gadai.

Masyarakat di Desa Kramat yang menjalankan praktik gadai tentu berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan kedua belah pihak. Berdasarkan kesepakatan yang telah di jelaskan diawal menjadi patokan untuk menjalankan gadai. Namun terkadang dalam praktiknya ada saja hal-hal yang memicu perselisihan pemberi gadai dan penerima gadai hingga mengakibatkan penyelesaian yang berujung penyelesaiannya diselesaikan di pihak kepolisian bahkan naik di tingkat pengadilan.

Di Desa Kramat praktika gadai cengkeh berpotensi memicu perselisihan seperti halnya yang dialami bapak La Pou dengan bapak Nuru Lamassi. Dimana hal itu dipicu karena ada beberapa faktor yaitu objek gadai yang menjadi jamina pelunasan hutang tidak sesuai dengan yang diharapkan diawal.

Hasil wawancara dengan bapak Nuru Lamasi sebagai penerima gadai mengaku perselisihan antara dirinya dengan bapak La Pou terjadi karena rasa kepercayaan sudah tidak terjalin.

“Pada tahun 2014 yang lalu, saya mengajukan pinjaman kepada bapak La Pou, dengan beberapa tawaran seperti, 100 pohon cengkih dengan pinjaman Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sebagai penerima gadai. Kemudian syarat yang diberikan penerima gadai bapak La Pou kepada pemberi gadai bapak Nuru Lamasi yaitu: pengelolaan kebun selama lima tahun, hasil panen masing-masing tahunnya harus mencukupi 300 kg dalam sekali panen, selama lima tahun. Jika hasil panen pertahunnya tidak mencukupi 300 kg maka akan dihitung satu tahun.

Namun, jika hasil panennya tidak mencukupi 300 kg atau kurang dari 300 kg maka tidak akan di hitung dan hasil panen itu menjadi hak milik penerima gadai. Sebelum saya kasi kebunku, saya sudah perkirakan hasil panennya karna, kebun itu, hasil buahnya setiap tahunnya lebuah dari 300 kilo gram. Di tahun pertama hasil panennya sampai 300 kg. tahun kedua juga lebih 300 kg. tahun ketiga tidak sampai 300 kg padahal kita lihat bayak sekali buahnya. Kalua buahnya banyak seperti itu kadang sampai 800 kilo, tapi laporannya bapak La Pou katanya tidak sampai. Disitu kita mulai curiga sama dia. Laporan tahun berikutnya juga katanya kurang jumlah kilonya. Makanya yang tadinya perjanjian cuma lima tahun akhirnya sampai bertahun-tahun dia pegang itu kebun. Dari situ mi mulainya kita berselisih sampai penyelesaiannya di kepolisisn. Sempat juga kita selesaikan kasus ini di desa tapi tidak selesai”.

Sementara itu bapak La Pou dalam wawancaranya mengatakan, praktik gadai yang dilakukan dengan bapak La Nuru Massi sudah sesuai dengan kesepakatan diawa.

“Sebeluk digadaikan cengkehnya kita sudah buat perjanjian, dia sendiri yang datang kerumah untuk tawarkan kebunya. Isi kesepakatanya hari itu kebunya saya kelola selama lima tahun atau lima kali panen, setiap tahunya harus mencapai 200 kilo gram, kalua tidal cukup tidak akan terhitung.” (Pou, Akad gadai 2022).

Berdasarkan wawancara berberapa informan mengenai gadai cengkih yang ada di Desa Kramat, penulis menyimpulkan bahwa akad gadai ini disepakati oleh kedua belah pihak yang melibatkan kerabat, keluarga, tokoh masyarakat dengan ketentuan hasil dari kebun yang menjadi objek pelunasan hutang dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Rata-rata kesepakatan menggunakan lisan.

#### **4.2.1.4 Sosialisasi Praktik Gadai**

Peran pemerintah dalam hal ini Pemerintah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu dalam memberikan pemahaman tentang praktik gadai sangat penting. Sebab dengan adanya informasi atau pemahaman mengenai praktik gadai masyarakat lebih mudah dan akan terhindar dari hal-hal yang nantinya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan wawancara mengenai sosialisasi praktik gadai yang ada di Desa Kramat, penulis mewawancarai Bapak Eviarno S.Pd selaku Camat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.

La Ode Ilham mengungkapkan bahwa sosialisasi praktik gadai sudah sering dilakukan pada masyarakat. Namun masyarakat melaksanakan gadai berdasarkan kebiasaan turun temurun yang dilakukan.

### **4.3. Analisis *Gharar* Dalam Gadai Buah Cengkih di Desa Kramat**

*Gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatukan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fiqh,

*gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jula-beli yang konsekuensinya antara ada dan tiada. *Gharar* (ketidak jelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek dan waktu pelunasan kewajiban.

Hukum islam adalah *shari'ah* yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang nabi, baik baik yang hukum yang berhubungan dengan kepercayaan *aqidah* maupun hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* atau perbuatan. (Amir 1997). Gadai Cengki adalah salah satu cara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang dalam keadaan terdesak dan juga salah satu cara termudah untuk mendapatkan uang dengan cara menjaminkan barang sebagai jaminan hutang. Praktik ini juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an surah al-baqara ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam hukum Islam terdapat aturan hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* atau perbuatan, salah satunya adalah mengenai hukum *gharar*. *Gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. (Syariffudin 1997)

Pemilihan gadai buah cengkih di Desa Ramat akan dianalisis menggunakan teori *gharar* yaitu kriteria *gharar* yang diharamkan. Pemilihan teori ini karena dalam hukum islam *gharar* tidak menjamin bergulirnya kegiatan transaksi, gadai atau bisnis dalam jangka panjang, pendek atau menengah. Ajaran islam islam setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Untuk mengetahui *gharar* dalam gadai buah cengkih di Desa Kramat Kecamatan Talabu Barata Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan hukum islam atau tidak, maka akan dianalisis menggunakan kriteria *gharar* yang diharamkan sebagai berikut:

1. Keberadaan *Gharar* dalam akad mendasar

Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikat maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui, menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena kerena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikat dan bukan tujuan utama akad jual beli. (Erwandi 2017)

Ibnu Qudamah berkata, “*Gharar* yang terdapat pada akad statusnya sebagai pengikat dibolehkan, seperti menjual kambing yang menyusui (menjual susu didalam kantung susu hewan mengandung *gharar*, akan tetapi karena statusnya hanyalah sebagai pengikat dalam transaksi), dan tidak boleh bila dijual terpisah (seperti menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya).

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa praktik gadai buah cengkih yang dilakukan masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena keberadaan *gharar* pada pengakuan beberapa informan yang melaksanakan praktik gadai buah cengkih bahwa buah cengkih termasuk dalam akad mendasar. Adapun tujuan dari buah cengkih adalah sebagai jaminan pembayaran hutang.

2. Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan.

Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan maka hukumnya sah dan dibolehkan. (Erwandi 2017)

Al-Nawawi berkata,

*“Bila akad mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan,”* (Erwandi 2017)

Ibn Taymiyah berkata,

*“Mudarat gharar dibawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudaratnya lebih besar dari pada dibolehkan”* (Erwandi 2017)

Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang ditimbun dalam tanah seperti wortel, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti semangka telur dan lain-lain, sekalipun terdapat *gharar*. Karena termasuk kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah. (Erwandi 2017)

Berkaitan dengan akad yang mengandung *gharar* adalah akad yang dibutuhkan. Dalam pembahasan gadai buah cengkih termaksud akad yang mengandung *gharar* karna dibutuhkan sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Hal ini dikarenakan aktifitas gadai buah cengkih sebenarnya saling mengisi karena pemberi gadai dengan hasil kebunnya tersebut digunakan sebagai pelunasan hutang.

### 3. Bentuk Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 1. Gadai barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penerima gadai untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw,

”Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar”. (HR. Ahmad bin Hambal).

#### 2. Gadai yang tidak jelas

- a. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.

Rasulullah Saw bersabda:

”Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)” (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa’i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

- b. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
4. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan bai’atain fi bai’ah. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).
5. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor

dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

#### **4.4 *Gharar* dalam Gadai Buah Cengkih di Desa Kramat**

Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya dalam alam dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini dilihat dari banyaknya warga yang berprofesi sebagai petani cengkih. Di Desa Kramat sebagian masyarakat melakukan system gadai menggadai dengan menyerahkan lahannya (kebun cengkih) kepada orang lain untuk dijadikan barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang relative mudah dan cepat.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bagaimana sistem gadai mengadai yang dilakukan masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu. Mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan gadai lahannya (kebun cengkih) memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sektor perekonomian bagi masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ini kebutuhan penunjang untuk melanjutkan pendidikan. Apa lagi bagi seorang yang bekerja sebagai petani, mereka hanya mengandalkan hasil panen dan itupun memiliki jangka waktu yang terbilang lama (waktu panen = 1 (satu) kali panen dalam setahun).

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait aktifitas gadai kebun cegkih yang dilakukan masyarakat di

Desa Kramat dalam konsep islam masih sangat minim. Mereka berranggapan bahwa gadai cengkih hanyalah merupakan suatu sarana saling tolong menolong. Selain itu masyarakat yang melakukan aktivitas gadai di Desa Kramat tidak mengetahui rukun dan syarat gadai menurut islam. Mereka hanya mengetahui berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

Istila akad *rahn* masih sangat jarang terdengar dikalangan masyarakat di lingkungan Desa Kramat. Hal ini terjadinya karena masyarakat setempat lebih menganal istila-istila dalam Bahasa sehari-hari yang digunakan. Sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti akad *rahn* dengan metode utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syarah sebagai jaminan utang. Pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Akad gadai yang semestinya dilakukan adalah akad yang dijalankan harus berdasarkan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *maisyir* dan *gharar*. Dalam transaksi *rahan* mekanisme operasinal sangatlah penting diperhatikan agar gadai efektif dan efisien.